



## BUPATI REMBANG

Rembang, 6 Agustus 2021

Kepada

- Yth. 1. Kapolres Rembang  
2. Dandim 0720 Rembang  
3. Ka. Satpol PP Kab. Rembang  
4. Ka. Dinindagkop UKM Kab. Rembang  
5. Ka. DPKP Kab. Rembang  
6. Ka. Dinas LH Kab. Rembang  
7. Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Rembang  
8. Semua elemen masyarakat di Kabupaten Rembang

### SURAT EDARAN

NOMOR 440/1713/2021

TENTANG

### **PENUTUPAN SEMENTARA KAWASAN ALUN-ALUN KABUPATEN REMBANG**

Dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Rembang yang sangat mengkhawatirkan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menutup sementara seluruh kegiatan/aktivitas pelaku usaha perorangan/badan usaha (Pedagang Kaki Lima (PKL), toko modern, toko klontong, kafe / restoran dan pelaku usaha lainnya) di kawasan Alun-alun Kabupaten Rembang setiap hari Sabtu mulai pukul 12.00 WIB (siang) sampai dengan hari Minggu pukul 12.00 WIB (siang);
2. Diizinkan aktifitas/kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL), toko modern, toko klontong, kafe/restoran dan pelaku usaha lainnya dapat dilaksanakan setiap hari Senin s/d Jum'at, dengan waktu operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
3. Diminta kepada:
  - a. DININDAGKOP UKM, untuk mensosialisasikan kegiatan/aktifitas pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas;
  - b. DPKP dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk tetap menjaga kebersihan dan kerapian alun-alun Kabupaten Rembang dan sekitarnya;
  - c. Ka. Satpol PP untuk memantau kegiatan/aktifitas pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas dan memberikan sanksi yang tegas;
4. Mohon bantuan kepada Polres dan Kodim 0720 Rembang untuk mengamankan

- pelaksanaan kegiatan/aktifitas tersebut.
5. Mencabut Surat Edaran nomor 440/1284/2021 tahun 2021 tentang penutupan Alun - alun Kabupaten Rembang.

Pemberlakuan Surat Edaran (SE) ini mulai berlaku dari tanggal **6 Agustus 2021** sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.





## **BUPATI REMBANG**

Rembang, 11 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Kapolres Rembang  
2. Dandim 0720 Rembang  
3. Ka. Satpol PP Kab. Rembang  
4. Ka. Dinindagkop UKM Kab. Rembang  
5. Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Rembang  
6. Semua elemen masyarakat di Kabupaten Rembang

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 440/1284/2021

TENTANG

### **PENUTUPAN SEMENTARA ALUN-ALUN KABUPATEN REMBANG**

Dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Rembang yang sangat mengkhawatirkan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menutup sementara seluruh kegiatan/aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kabupaten Rembang setiap hari Sabtu mulai pukul 12.00 WIB (siang) sampai dengan hari Minggu pukul 12.00 WIB (siang);
2. Diizinkan aktifitas/kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL), dapat dilaksanakan setiap hari Senin s/d Jum'at, dengan waktu operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
3. Diminta kepada:
  - a. DININDAGKOP UKM, untuk mensosialisasikan kegiatan/aktifitas pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas;
  - b. DPKP dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk tetap menjaga kebersihan dan kerapian alun-alun Kabupaten Rembang dan sekitarnya;
  - c. Ka. Satpol PP untuk memantau kegiatan/aktifitas pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas dan memberikan sanksi yang tegas;
4. Mohon bantuan kepada Polres dan Kodim 0720 Rembang untuk mengamankan pelaksanaan kegiatan/aktifitas tersebut.

Pemberlakuan Surat Edaran (SE) ini mulai berlaku dari tanggal **12 Juni 2021** sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI REMBANG

The image shows a circular official stamp of the Bupati Rembang. The stamp features a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "BUPATI REMBANG" and "KABUPATEN REMBANG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "H. ABDUL HAFIDZ, SPd.I." is printed in a bold, black font.

H. ABDUL HAFIDZ, SPd.I.



## **BUPATI REMBANG**

Rembang, 1 September 2021

Kepada

- Yth. 1. Kapolres Rembang  
2. Dandim 0720 Rembang  
3. Ka. Satpol PP Kab. Rembang  
4. Ka. Dinindagkop UKM Kab. Rembang  
5. Ka. DPKP Kab. Rembang  
6. Ka. Dinas LH Kab. Rembang  
7. Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Rembang  
8. Semua elemen masyarakat di Kabupaten Rembang

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 440/1930/2021

TENTANG

### **KEGIATAN/AKTIVITAS DI KAWASAN ALUN-ALUN KABUPATEN REMBANG**

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 Tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat), Level 3 (tiga) dan Level 2 (dua) *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali;
2. Instruksi Bupati nomer 440/1908/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 (Dua) *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Rembang;

Dengan menurunnya penyebaran dan perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Rembang (PPKM Level 2) dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencabut Surat Edaran Bupati Rembang nomor : 440/1713/2021 Tanggal 6 Agustus Tahun 2021, tentang penutupan sementara kawasan Alun-alun Kabupaten Rembang, dan selanjutnya melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Diminta kepada :
  - a. DININDAGKOP UKM, untuk mensosialisasikan Surat Edaran Bupati Rembang;
  - b. DPKP dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk tetap menjaga kebersihan dan kerapian alun-alun Kabupaten Rembang dan sekitarnya;
  - c. Ka. Satpol PP untuk memantau kegiatan/aktifitas di kawasan Alun-alun Kabupaten Rembang;
3. Mohon bantuan Polres dan Kodim 0720 Rembang untuk memantau kegiatan /aktifitas di kawasan Alun-alun Kabupaten Rembang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

**BUPATI REMBANG**  
  
**H. ABDUL HAFIDZ, SPd.I.**